



PROSEDUR DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI

Ahsanoun Niska¹, Sri Wahyuni², Hasan Basri³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan^{1,2,3}

Email Korespondensi: ahsanounniska@gmail.com¹, srywahyuni.141005@gmail.com²,
emailecourt99@gmail.com³

ABSTRAK

Perubahan nama pada akta kelahiran anak merupakan suatu tindakan hukum yang memerlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap identitas anak. Permohonan perubahan nama anak biasanya diajukan oleh orang tua atau wali karena berbagai alasan, seperti kesalahan penulisan nama, penyesuaian nama dengan identitas keluarga, maupun alasan sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur serta dasar hukum permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak di pengadilan negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan perubahan nama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan perubahan nama anak diajukan oleh orang tua atau wali melalui pengadilan negeri sesuai dengan domisili pemohon dengan melampirkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, kartu tanda penduduk orang tua, serta alasan yang jelas mengenai perubahan nama tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, hakim akan memberikan penetapan yang menjadi dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak. Dasar hukum yang mengatur perubahan nama antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dengan adanya prosedur dan dasar hukum yang jelas, perubahan nama pada akta kelahiran anak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap identitas dan hak keperdataan anak.

Kata Kunci: Perubahan Nama Anak, Akta Kelahiran, Pengadilan Negeri, Administrasi Kependudukan.

ABSTRACT

The change of a child's name on a birth certificate is a legal action that requires a court determination to ensure legal certainty regarding the child's identity. Applications for a child's name change are generally submitted by parents or guardians due to several reasons, such as errors in the writing of the name, adjustment of the name to family identity, or other social and cultural considerations. This study aims to analyze the procedures and legal basis for applying

for a name change on a child's birth certificate at the District Court. The research method used is legal research with a statutory and conceptual approach by examining various legal provisions related to population administration and name changes. The results show that the application for a child's name change is submitted by the parents or guardians to the District Court in accordance with the applicant's domicile by attaching supporting documents such as the child's birth certificate, family card, parents' identity cards, and clear reasons for the name change. After the court examination process, the judge will issue a determination that becomes the legal basis for the Civil Registration Office to amend the data on the child's birth certificate. The legal basis governing name changes includes Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 and other related legal provisions regarding population administration. The existence of clear procedures and legal foundations is expected to provide legal certainty and protection for the child's identity and civil rights.

Keywords: Child Name Change, Birth Certificate, District Court, Population Administration.

PENDAHULUAN

Identitas merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan hukum setiap warga negara. Salah satu bentuk identitas yang diakui secara resmi oleh negara adalah nama yang tercantum dalam akta kelahiran. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah status seseorang sebagai warga negara, dokumen ini penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, ketepatan dan kejelasan data yang tercantum dalam akta kelahiran sangat penting untuk menjamin kepastian hukum terhadap identitas seseorang, termasuk bagi seorang anak.

Dalam praktiknya, seringkali ditemukan permasalahan terkait dengan pencantuman nama dalam akta kelahiran anak. Kesalahan penulisan nama, perubahan nama karena alasan keluarga, agama, maupun pertimbangan sosial lainnya menjadi faktor yang mendorong orang tua untuk mengajukan perubahan nama anak. Namun demikian, perubahan nama dalam akta kelahiran tidak dapat dilakukan secara langsung oleh instansi pencatatan sipil, melainkan harus melalui proses hukum berupa permohonan kepada pengadilan negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan identitas.

Permohonan perubahan nama anak pada akta kelahiran pada umumnya diajukan oleh orang tua atau wali melalui mekanisme permohonan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Dalam proses tersebut, pengadilan akan memeriksa alasan permohonan serta dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh pemohon. Apabila permohonan tersebut dinilai memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar hukum bagi instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang perlu dikaji adalah bagaimana prosedur permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak di pengadilan negeri serta apa saja dasar hukum yang mengatur permohonan tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak di pengadilan negeri serta mengkaji dasar hukum yang menjadi landasan dalam permohonan tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme hukum yang berlaku dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak, khususnya yang diatur dalam peraturan mengenai administrasi kependudukan dan kewenangan pengadilan dalam menetapkan permohonan tersebut. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum yang berkaitan dengan identitas anak dan perlindungan hak keperdataan anak. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur dan dasar hukum permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak di pengadilan negeri.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak diajukan melalui mekanisme permohonan (voluntair) di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan domisili pemohon. Permohonan tersebut diajukan oleh orang tua atau wali anak secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, kartu tanda penduduk orang tua, serta dokumen lain yang berkaitan dengan alasan perubahan nama. Setelah permohonan didaftarkan, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang untuk memeriksa permohonan tersebut.

Dalam proses persidangan, hakim akan memeriksa kelengkapan administrasi serta alasan yang diajukan oleh pemohon terkait perubahan nama anak. Pemohon juga dapat menghadirkan saksi untuk memperkuat alasan permohonan yang diajukan. Hakim kemudian akan menilai apakah permohonan tersebut memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila permohonan tersebut dianggap memenuhi persyaratan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan perubahan nama anak.

Penetapan pengadilan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak. Dengan adanya penetapan tersebut, perubahan nama anak memperoleh kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan dalam berbagai kepentingan administrasi kependudukan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa proses permohonan melalui pengadilan negeri memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap identitas dan hak keperdataan anak.

PEMBAHASAN

Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah bagi kedua belah pihak, ahli waris, serta pihak lain yang terkait dalam hubungan hukum. Akta kelahiran memuat berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas seseorang sejak lahir, seperti nama lengkap anak, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, serta status kewarganegaraan. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang sangat penting karena menjadi dasar pencatatan identitas seseorang dalam sistem administrasi

kependudukan.(K. D. N. R. Indonesia, 2023)

Dalam sistem hukum Indonesia, akta kelahiran memiliki fungsi penting sebagai bukti sah mengenai identitas seseorang di mata hukum. Akta kelahiran juga menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak sipil seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, ketepatan data yang tercantum dalam akta kelahiran sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum di kemudian hari.(Dewi, 2024)

Namun dalam praktiknya, sering terjadi kesalahan penulisan identitas pada akta kelahiran, khususnya terkait nama anak. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian saat pencatatan, perubahan kehendak orang tua, atau alasan lainnya. Apabila terjadi kesalahan atau perubahan identitas tersebut, maka diperlukan proses perubahan atau pembetulan data melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Sipil, 2022)

Prosedur Hukum Mengubah Identitas Nama

Dalam pelaksanaan prosedur perubahan nama menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan seseorang yang ingin mengubah namanya harus melaksanakan sebuah prosedur di dua lembaga negara. Dua lembaga negara tersebut memiliki prosedur yang berbeda-beda yang harus dijalankan. Dua lembaga tersebut yaitu pengadilan Negeri dan Instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Aturan hukum terkait mengganti identitas nama tertuang dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mengganti identitas nama masuk ke dalam peristiwa penting yang pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Mengganti identitas nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan hasil kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.(K. H. dan H. A. M. R. Indonesia, 2021)

Pada dasarnya, perubahan dan penambahan nama pada seseorang dapat dilakukan secara sah dan legal. Namun, terdapat beberapa aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama tersebut sah secara hukum, dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.(Fauzi, 2022)

Prosedur permohonan perubahan nama pada akta kelahiran melalui Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon. Dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan nama dilakukan secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. Kartu keluarga (KK)
4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Pencatatan peristiwa hukum memiliki tujuan supaya tercipta kepastian hukum dan memberikan bukti-bukti otentik bagi orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Selain itu dengan adanya pencatatan, maka tugas pemerintah terkait administrasi kependudukan juga akan menjadi lebih mudah. Apabila pemohon adalah anak yang masih di bawah umur, maka permohonan biasanya diajukan oleh orang tua atau wali anak tersebut, Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orangtua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah dan Apabila Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahassn dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. (Statistik, 2024)

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Orang tua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuaidomisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, dibalik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Selanjutnya, pada saat persidangan membawa seluruh berkas asli dari syarat-syarat bukti tersebut, dan permohonan ganti nama diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat Pemohon tinggal dan diregistrasi untuk menunggu jadwal persidangan. Saat sidang, Pemohon menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi. Setelah mendapatkan jadwal persidangan, Pemohon akan menjalani sidang yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan bila dikabulkan maka keputusan hakim dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan batas waktu 30 hari setelah Penetapan dari Pengadilan dikeluarkan. Penggantian nama tidak ada batasannya, jika sudah pernah mengganti nama namun ingin mengganti nama kembali itu diperbolehkan, asalkan disertai alasan dan dokumen seperti sesudah mengganti nama yang pertama kalinya. Perlu diingat mengganti nama hanya bisa mengubah dokumen yang ingin

diubah, tidak bisa mengubah seluruh dokumen yang tidak diminta untuk diubah.(M. A. R. Indonesia, 2023)

Setelah nama baru seseorang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administrasi. Akta Kelahiran dalam hal ini akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran. Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Secara hukum seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.(Kurniawan, 2021)

Dasar hukum perubahan pencatatan nama pada akta kelahiran

permohonan perubahan nama pada akta kelahiran memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum tersebut terutama diatur dalam peraturan mengenai administrasi kependudukan. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ini mengatur mengenai pencatatan peristiwa hukum, diantaranya peristiwa kelahiran, dimana pencatatan tersebut meliputi pencatatan hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kelahiran, nama subyek hukumnya dan orang tua dari subyek hukum tersebut. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap perubahan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, termasuk perubahan nama, harus dicatat dalam sistem administrasi kependudukan.(Ilmu Hukum Administrasi Negara – Siregar, 2021)

Penetapan pengadilan negeri menjadi syarat awal/pertama dalam perubahan atau penambahan nama subyek hukum manusia dalam dokumen pencatatan sipil berupa akta kelahiran. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Menurut pasal 53 huruf (a) Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri.(Hidayat, 2023)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan nama merupakan proses yang melibatkan dua lembaga penting yaitu Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memberikan penetapan hukum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang mencatat perubahan tersebut dalam dokumen kependudukan.(Prasetyo, 2020)

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Permohonan Perubahan Nama

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama yang diajukan oleh masyarakat. Permohonan pergantian nama merupakan salah satu jenis permohonan non-kontensius (voluntair) yang diajukan oleh individu kepada

pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk mengubah nama yang telah tercantum dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, maupun kartu tanda penduduk. Dalam perkara ini pengadilan hanya diminta untuk memberikan penetapan hukum terhadap suatu kepentingan hukum pemohon tanpa adanya pihak yang berperkara secara berlawanan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara permohonan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Nugroho, 2022)

Dalam permohonan perubahan nama, pemohon meminta kepada pengadilan untuk memberikan penetapan hukum mengenai perubahan identitasnya. Hakim kemudian akan memeriksa permohonan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta alasan yang mendasari permohonan perubahan nama. (Lestari, 2020)

Hakim juga memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan perubahan nama tersebut dapat diterima secara hukum. Dalam mempertimbangkan permohonan tersebut, hakim biasanya memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. apakah perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum,
2. tidak bertentangan dengan kesusilaan,
3. tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum,
4. serta tidak merugikan pihak lain.

Akibat Hukum Perubahan Nama

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah harus mendata kependudukan, karena seperti yang kita ketahui bahwa penduduk merupakan obyek dan subyek pembangunan yang sangat potensial untuk bisa mengembangkan dan menggali potensi daerah yang ada. Perubahan nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri merupakan suatu peristiwa hukum, yang mana akan terdapat hasil atau kesudahan dari peristiwa hukum tersebut yang biasa disebut sebagai akibat hukum. (Sari, 2023) Perubahan nama yang telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri menimbulkan akibat hukum terhadap identitas seseorang. Penetapan pengadilan tersebut memberikan kekuatan hukum sehingga nama baru yang telah ditetapkan menjadi identitas resmi yang diakui oleh negara. Dengan adanya penetapan tersebut, pemohon secara hukum wajib menggunakan nama baru dalam berbagai kegiatan administrasi maupun dalam hubungan hukum dengan pihak lain. Perubahan nama pada akta kelahiran dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penetapan pengadilan ini juga menjadi dasar hukum yang sah bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan data identitas seseorang dalam sistem administrasi kependudukan. (Rahman, 2023)

Akibat hukum lainnya adalah adanya perubahan pada dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemohon. Setelah memperoleh penetapan dari pengadilan, pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yusuf, 2022) Apabila Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. (Arifin, 2020) Instansi tersebut kemudian akan mencatat perubahan nama dalam register kependudukan serta melakukan pembaruan data pada dokumen resmi seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Dengan adanya pencatatan tersebut, identitas baru pemohon akan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara. (Wibowo, 2021)

Perubahan nama juga menimbulkan akibat hukum terhadap berbagai dokumen resmi lainnya yang dimiliki oleh seseorang. Pemohon harus menyesuaikan nama baru tersebut pada

dokumen lain seperti ijazah pendidikan, paspor, dokumen perbankan, dokumen pekerjaan, serta berbagai dokumen administrasi lainnya. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka dapat menimbulkan perbedaan identitas antara satu dokumen dengan dokumen lainnya yang berpotensi menimbulkan kesulitan administratif di kemudian hari. Oleh karena itu, perubahan nama harus diikuti dengan penyesuaian pada seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas pemohon. (Santoso, 2024)

Meskipun demikian, perubahan nama tidak menghapus atau menghilangkan hak dan kewajiban hukum yang telah dimiliki oleh seseorang sebelumnya. Perubahan nama pada dasarnya hanya mengubah identitas seseorang secara administratif tanpa mempengaruhi status hukum yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, hubungan hukum yang telah ada sebelumnya, seperti hubungan keluarga, hak waris, kewajiban perdata, maupun hak-hak lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perubahan nama tidak mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, melainkan hanya memperbarui identitasnya secara resmi di mata hukum dan administrasi negara. (Putri, 2022)

SIMPULAN DAN SARAN

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti sah mengenai identitas seseorang sejak lahir dan memiliki peran penting dalam sistem administrasi kependudukan karena menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak sipil serta dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, ketepatan data dalam akta kelahiran sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun administratif di kemudian hari. Dalam praktiknya, perubahan nama pada akta kelahiran dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kesalahan penulisan, penyesuaian dengan nama yang digunakan sehari-hari, alasan agama, budaya, maupun alasan pribadi lainnya. Namun perubahan nama tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh instansi pencatatan sipil, melainkan harus melalui prosedur hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang kemudian diperiksa melalui persidangan. Apabila permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam dokumen kependudukan. Ketentuan mengenai perubahan nama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Dengan demikian, perubahan nama yang telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri akan memiliki kekuatan hukum yang sah, menjadi identitas resmi yang diakui oleh negara, serta harus digunakan dalam berbagai dokumen administrasi tanpa menghapus hak dan kewajiban hukum yang telah dimiliki sebelumnya.

pabila terjadi kesalahan atau kebutuhan perubahan nama, masyarakat sebaiknya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri agar perubahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel yang berjudul “Prosedur dan Dasar Hukum Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak di Pengadilan Negeri” dengan baik. Tanpa limpahan karunia-Nya, penulisan artikel ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel ini tidak terlepas dari

bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, serta kritik yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disusun dengan lebih baik dan sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan selama proses perkuliahan, khususnya di bidang hukum, yang sangat membantu dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada para peneliti dan penulis terdahulu yang karya ilmiahnya telah menjadi referensi utama dalam penulisan artikel ini, sehingga penulis dapat mengembangkan pembahasan secara lebih komprehensif dan mendalam.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti. Dukungan tersebut menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat, bantuan, serta berdiskusi bersama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi kependudukan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Dewi, N. (2024). Perlindungan Hukum atas Identitas Anak dalam Akta Kelahiran. *Hukum Keluarga*, 7(1), 33–47.
- Fauzi, M. (2022). Pencatatan Peristiwa Penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan. *Administrasi Publik*, 9(2), 134–148.
- Hidayat, T. (2023). Akibat Hukum Perubahan Nama terhadap Dokumen Resmi. *Lex Suprema*, 5(1), 55–70.
- Ilmu Hukum Administrasi Negara – Siregar, R. (2021). *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Modern*. kencana.
- Indonesia, K. D. N. R. (2023). *Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. kemendagri.
- Indonesia, K. H. dan H. A. M. R. (2021). *Panduan Hukum Perdata di Indonesia*. kemenkumham.
- Indonesia, M. A. R. (2023). *Pedoman Penanganan Perkara Perdata (Permohonan)*.
- Kurniawan, A. (2021). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. sinar grafika.
- Lestari, D. (2020). *Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nugroho, B. (2022). *Hukum Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Prenadamedia Group.
- Prasetyo, A. (2020). *Hukum Perdata dan Dinamika Kependudukan di Indonesia*. Deepublish.
- Putri, M. (2022). Peran Pengadilan Negeri dalam Permohonan Perubahan Nama. *Peradilan Indonesia*, 11(2), 89–104.
- Rahman, F. (2023). Implementasi Perubahan Nama dalam Administrasi Kependudukan di Indonesia. *Hukum Dan Pembangunan*, 53(2), 210–225.
- Santoso, H. (2024). Analisis Yuridis Perubahan Identitas dalam Dokumen Kependudukan. *Ilmu Hukum*, 18(3), 122–135.

- Sari, R. (2023). Efektivitas Pelayanan Dukcapil dalam Perubahan Data Kependudukan. *Governance*, 12(1), 77–92.
- Sipil, D. J. K. dan P. (2022). *Buku Saku Administrasi Kependudukan*. ditjen dukcapil.
- Statistik, B. P. (2024). *Statistik Administrasi Kependudukan Indonesia*. BPS.
- Wibowo, D. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran sebagai Bukti Otentik. *Rechtsvinding*, 10(1), 45–60.
- Yusuf, L. (2022). Kepastian Hukum dalam Perubahan Nama di Indonesia. *Yuridika*, 37(2), 201–215.